

PERAN KAMPUS SEBAGAI UPAYA *NON PENAL* DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Muhamad Romdoni ¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Primagraha
Email: muhammadromdonni@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out how the campus actions as a non-penal effort in eradicating narcotics abuse. By using the normative juridical method, namely reviewing the norms in positive law, the approach in this research is statutory and uses secondary material as a source in research. It can be concluded that the campus as an educational environment if you want to produce outstanding graduates, must take good care of the behavior of its students, both academic and non-academic. In the non-academic field, campuses can ensure that their students are free from narcotics abuse by making preventive efforts (non-penal efforts) as a follow-up to the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 campuses can carry out several non-penal efforts including legal advocacy, formation of cadres, information dissemination and reporting.

Keywords: campus, non penal, abuse, narcotics.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindakan kampus sebagai upaya non-pidana dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma dalam hukum positif, pendekatan dalam penelitian ini bersifat hukum dan menggunakan bahan sekunder sebagai sumber dalam penelitian. Dapat disimpulkan bahwa kampus sebagai lingkungan pendidikan jika ingin menghasilkan lulusan yang berprestasi, harus menjaga perilaku mahasiswanya, baik akademik maupun non akademik. Di bidang non akademik, kampus dapat memastikan bahwa mahasiswanya bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan melakukan upaya preventif (upaya non-pidana) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 kampus dapat melakukan beberapa upaya non-pidana termasuk advokasi hukum, pembentukan kader, diseminasi informasi dan pelaporan.

Kata kunci: kampus, non pidana, penyalahgunaan, narkoba.

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba menjadi agenda penting diluar kejahatan-kejahatan lainnya di berbagai negara di dunia baik negara berkembang bahkan negara maju sekalipun. Pentingnya menyelesaikan permasalahan kejahatan narkoba ini dikarenakan kejahatan ini sudah masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat suatu negara yang menyalahgunakan narkoba dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik kesehatan, ekonomi, social dan budaya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Drug Report UNODC pada tahun 2020 terdapat berkisar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Angka ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dari laporan sebelumnya yang mencatat kenaikan sebesar 30%. Selain angka penyalahguna

narkotika yang melonjak tinggi, UNODC melaporkan terdapat lebih dari 950 jenis temuan zat baru yang tentunya di tahun-tahun berikutnya bisa bertambah lebih banyak lagi, hal ini membuat setiap negara harus benar-benar serius dalam memerangi kejahatan ini.

Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak luput dari permasalahan narkotika. Sebagai langkah konkrit untuk menanggulangnya Indonesia membentuk badan khusus penanggulangan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN pada tahun 2017 penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai angka 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun, angka tersebut terus bertambah pada tahun 2019 mencapai angka 3,6 juta jiwa dimana pada tahun 2018 pun mencatat 2,29 juta penyalahguna narkotika adalah kelompok pelajar. Angka pengguna penyalahguna narkotika ini tentunya akan terus bertambah jika pemerintah tidak serius dalam menghadapi permasalahan ini. Tingginya angka penyalahguna di Indonesia tidak lain akibat dari wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempermudah masuknya peredaran gelap narkotika ke berbagai provinsi-provinsi di Indonesia.

Provinsi yang turut menyumbang tingginya penyalahguna narkotika di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Banten. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Polda Banten mencatat sebanyak 929 orang yang menjadi tersangka pada tahun 2019, jika melihat laporan pada tahun sebelumnya yang hanya 644 perkara menunjukkan terdapat kenaikan pada kejahatan penyalahgunaan narkotika di provinsi Banten. Barang bukti yang diamankan oleh pihak Polda Banten mencatat 3,7kilogram sabu, 234kilogram ganja, 627 tembakau gorilla, 201 butir zenith, 36 butir ekstasi, 42 butir psikotropika dan 494.927 butir obat-obatan keras.

Semakin bertambahnya angka penyalahguna narkotika setiap tahunnya terutama dikalangan generasi muda, mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran guna menurunkan tingkat penyalahguna narkotika. Para penerus bangsa yang nantinya akan memegang tongkat estafet dari para pemimpin bangsa tentunya menjadi fokus utama dalam pengamanan dan pencegahan dari pengaruh obat-obatan berbahaya. Sebagian besar dari mereka berada dalam lingkungan Pendidikan yang tentunya akan mempermudah penanggulangan narkotika dengan sarana *non penal*, hal ini karena lingkungan pendidikan terutama ditingkat perguruan tinggi yang

nantinya melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, mampu bersaing dan berdaya guna sehingga diharapkan dapat meraih masa depan yang gemilang bebas narkoba.

Namun kendala yang dihadapi Pemerintahan Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional dalam menindak pelaku tindak pidana narkoba salah satunya adalah minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana narkoba yang ada di lingkungan sekitarnya, akibat rasa takut yang timbul dari kemungkinan ancaman keselamatan diri dan keluarga dari masyarakat yang bersangkutan. Untuk menghasilkan lulusan yang gemilang pihak universitas tentunya harus turut andil memainkan perannya sebagai lembaga pendidikan untuk memastikan lulusannya mempunyai kompetensi tinggi yang bebas narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma pada *ius constitutum*. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), penggunaan pendekatan undang-undang bertujuan untuk mempelajari implementasi norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum atau hukum yang senyatanya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data sekunder melingkupi dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya ilmiah serta dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

Kejahatan terhadap narkoba mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan terhadap kejahatan narkoba yang hingga saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba). Dengan adanya undang-undang ini berarti segala bentuk kejahatan

narkotika menggunakan UU Narkotika sebagai landasan normatifnya sehingga UU Narkotika masuk kedalam ranah pidana khusus yang berbeda pengaturannya seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan lainnya yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU Narkotika yang terdiri dari 17 BAB dan 155 Pasal mengatur berbagai ketentuan terkait narkotika.

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” para penyalahguna yang menggunakan narkotika ini mengharapkan tidak lain dari efek yang ditimbulkan pasca penggunaan obat terlarang ini diantaranya:

1. Depresan berfungsi menekan fungsi system syaraf pusat sehingga menimbulkan efek bagi sang pengguna menjadi lebih tenang;
2. Stimulan, berfungsi menstimulasi fungsi system syaraf pusat sehingga menimbulkan efek bagi sang pengguna menjadi lebih semangat;
3. Halusinogen, yaitu mengaburkan fungsi system syaraf pusat sehingga menimbulkan efek bagi sang pengguna menjadi sulit berkonsentrasi (berhalusinasi)

Sanksi bagi para pelaku penyalahguna narkotika telah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 UU Narkotika. Sanksi yang bisa dikenakan mulai dari pidana penjara seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 660/Pid.Sus/2019/PN.Tng. Terdakwa atas nama Daniel Ilsa Agusta als Betet Bin Satiri dinyatakan secara sah dan tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0.0458 gram. Akibat dari perbuatannya itu terdakwa Daniel Ilsa Agusta als Betet Bin Satiri di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Selain pidana penjara, sanksi terberat bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah hukuman mati seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PID/2012/PT.BTN. Terdakwa atas nama Gareth Dane Cashmore warga negara Inggris tersebut diajutihi pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Namun bagi para penyalah guna narkotika pengaturannya

terdapat dalam Pasal 127¹ UU Narkotika yang berbunyi:

(1) *“Setiap Penyalah Guna:*

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.*

Berdasarkan pada Pasal 127 UU Narkotika diatas dapat terlihat jelas pembedaan terhadap para penyalahguna narkotika terbagi kedalam 2 (dua) jenis sanksi, *pertama* pidana penjara dengan berbeda-beda lamanya tergantung pada jenis golongan narkotika yang disalahgunakan, *kedua* penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna. Hal ini guna mengembalikan kembali para penyalahguna narkotika agar tidak kecanduan obat-obatan terlarang sejalan dengan tujuan pidana menurut Aquinas sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana menyatakan bahwa teori rehabilitasi bertujuan dalam rangka memperbaiki terpidana supaya pada saat kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya.


Kebijakan *Non Penal* Dalam Hukum Pidana

Kebijakan kriminal menurut Sudarto dalam arti yang sangat luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk penegakan norma-norma sentral (penanggulangan kejahatan) dari masyarakat. Politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*) merupakan irisan dari Politik kriminal yang kesemuanya merupakan politik social (*social policy*) atau usaha dari masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

maupun negara untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk menacapai kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini dapat dilihat dari skema berikut.

Skema 1.1 Social Policy dalam Hukum Pidana



Dari skema diatas dapat terlihat bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) terbagi kedalam 2 (dua) cara, *pertama* melalui sarana penal atau yang dikenal sebagai upaya penegakan hukum pidana, dan *kedua* dengan sarana non-penal yang dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat melaukan penyuluhan hukum. Dalam menegakan hukum terdapat 3 (tiga) elemen yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtgssicherheit*), kemanfaatan (*zueckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*). Pada sarana penal penegakan hukum (*law enforcement*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat sanksi pidana penjara dan rehabilitasi baik sosial maupun medis bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika.

Selain melalui penegakan hukum pidana (upaya penal), untuk menanggulangi permasalahan penyalahguna narkotika dibutuhkan pula upaya non penal. Upaya ini dapat direalisasikan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Melalui program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) ini pemerintah mengharapkan kerjasama dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika melalui peran aktif masyarakat untuk menentang peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya program P4GN ini mempunyai dua titik fokus yakni, *pertama* menekan atau mengurangi permintaan (*demand reduction*), *kedua* pengawasan sediaan atau menekan atau mengurangi

pasokan (*supply control*).

Peran Kampus dalam Pemberantasan Narkotika

Untuk dapat meraih masa depan yang gemilang, diperlukan wadah yang dapat memproduksi sumber daya manusia yang unggul. Wadah atau tempat itu tidak lain adalah kampus. Sumber daya manusia yang unggul diharapkan lahir dari kampus, karena kampus memegang peranan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan kampus diharapkan mampu menjaga generasi muda agar terhindar dari bahaya narkotika. Sebagaimana keterangan di muka bahwa penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan angka penggunaannya yang sebagian besar berada di usia produktif.

Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan produktif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Namun lingkungan tersebut dapat tercoreng jika penghuninya sudah mengenal dan menggunakan obat-obatan terlarang. Sesuai INPRES Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kampanye publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika


Untuk mengimplementasikan pencegahan sesuai Inpres No. 6 Tahun 2018 mempunyai beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kampus dalam mendukung untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika diantaranya;

1. Advokasi Hukum, adalah kelanjutan dari P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah serta masyarakat;
2. Diseminasi Informasi, adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok tertentu guna mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang akhirnya dapat dimanfaatkan;
3. Pembentukan Kader, adalah seorang atau sekelompok orang yang telah memiliki informasi dari hasil diseminasi untuk turut andil dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab dalam pemberantasan penyalahguna narkotika; dan
4. Pelaporan, bagi mereka yang telah kecanduan narkotika guna mendapatkan

tindakan rehabilitasi sesuai Pasal 54 UU Narkotika

Terkait dengan pelaporan, berdasarkan data yang diperoleh BNN grafik pelaporan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menurun, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan penanganan bagi mereka yang telah kecanduan narkotika, yang mereka ketahui hanya sanksi. Padahal jika merujuk pada Pasal 54 UU Narkotika Pecandu narkotika wajib mendapatkan tindakan rehabilitasi. Grafik pelaporan kasus narkotika di wilayah hukum Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1.1 Pelaporan Kasus Narkotika per Tahun di Indonesia



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) hal tersebut dikarenakan dampak dari kejahatan ini dapat merusak generasi penerus bangsa. Sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika ini terdapat 2 (dua) sarana yakni: *pertama* upaya penal dengan penegakan hukum pidana melalui sanksi penjara hingga pidana mati. *Kedua* sarana non penal atau dengan upaya prefentif sebelum kejahatan itu terjadi sebisa mungkin ditanggulangi. Upaya non penal dapat dilakukan oleh siapa saja terlebih oleh kampus sebagai lingkungan Pendidikan yang akan menghasilkan lulusan gemilang. Upaya-upaya yang dapat dilakukan kampus diantaranya: *pertama* advokasi hukum, *kedua* diseminasi informasi, *ketiga* pembentukan kader dan *keempat* pelaporan.

Saran

1. Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan upaya *non penal* sebagai sarana pemberantasan penyalahguna narkotika karena upaya penal saja tidak cukup bahkan

berakibat pada *overcrowded* nya lapas-lapas oleh narapidana narkoba;

2. Untuk pihak kampus dapat melakukan deteksi dini bagi para mahasiswanya dengan *test urine* guna mengetahui penyalahgunaan narkoba dan dapat menentukan langkah selanjutnya yaitu pelaporan kepada pihak terkait agar penyalah guna mendapatkan tindakan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. *Data Statistik Kasus Narkoba*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada Senin 14 Juni 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*].1976. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. Undang-Undang Narkoba. UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 143 Tahun 2009. TLN Nomor 5062.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Purwoto, Adhi Prasetya Handono, Sularto. 2013. "Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba." *Diponegoro Law Review*, vol. 2, no. 3, pp. 1-15
- Rifai, Bahtiar 2019. *928orang Jadi Tersangka Narkoba Selama 2019 di Banten, Terbanyak Pengangguran*. <https://news.detik.com/berita/d-4816919/928-orang-jadi-tersangka-narkoba-selama-2019-di-banten-terbanyak-pengangguran> diakses pada senin, 14 Juni 2021.
- Romdoni, Muhamad. 2019. *Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints of Law Enforcement Baed on Criminal Law Number 35 of 2009 on Narcotics*. *Nternational Journal of Scientific & Technology Research* Volume 8, Issue 11.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.